



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/89/2023

TENTANG

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 449/00069 tanggal 5 Januari 2023 Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi DI Yogyakarta;
7. Bupati Kabupaten Sleman;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta;
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;
10. Direktur RSUD Prambanan; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/89/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Ardiana Dinisari, MSc, SpPD	19781152005012008	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Prambanan
2	dr. Fuad Sri Nugroho, SpKJ	198009212010011014	Penata, III/c	Anggota	RSUD Prambanan
3	dr. Ahmad Prasetyanto Utomo, MSc, SpM	198106302019911013	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Prambanan
4	dr. Sofia Suhartini, SpRad, MSc	197509032005012012	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Prambanan
5	dr. Siti Endah Susilowati, MSc, SpPK	197903102005012013	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Prambanan
6	Evi Nurdiana, SKep, Ns	198907172011012001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Prambanan
7	Yalid Fattah Nurbuwana, AMd	199606182020121001	Pengatur, II/c	Tata Usaha	RSUD Prambanan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

